

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :1556/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap *MA Mambaul Ulum* Alamat *Dusun Bedeng Tlagah Kecamatan Galis Kab. Bangkalan* dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Mambaul Ulum Alamat Dusun Bedeng Tlagah Kecamatan Galis oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bangkalan Nomor : Kd.15.20/02/PP.02.6/110/2014, tanggal 13 Januari 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 18 September 2014



a.n. Kepala Wilayah Pendidikan Madrasah

H. Supandi, S.Pd, M.Pd

NIP. 196010131983031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 1556 /2014
Tanggal : 18 September 2014

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Mambaul Ulum Alamat : Dusun Bedeng Tlagah Kecamatan Galis Kab. Bangkalan Tahun berdiri : 01 Juli 2012 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 18 September 2014 s/d 17 September 2019	131235260052	Nomor : MA/1533/2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
010131983031003

Nomor : MA/1533 /2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nomor : 1556/2014
Tanggal : 18 September 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MA Mambaul Ulum**

Alamat : Dusun Bedeng Tlagah

Kecamatan : Galis

Kab. / Kota : Kab. Bangkalan

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum

Berdiri sejak : 01 Juli 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235260052

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 17 September 2019

Surabaya, 18 September 2014
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196010131983031003